



**PUTUSAN**

Nomor 1212/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di x, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERL SAEFUL ANSORI. S.H./Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Pahing, RT/RW : 09/03, Desa Cipasung, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0903/Adv/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di x Kuningan, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukumnya, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1212/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 M. telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 3208091062023006, tertanggal 05 Juni 2023;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga selama 1 (satu) tahun dan harmonisnya selama 4 (empat) bulan dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak sekitar bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan oleh Termohon kurang menerima atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya sejak sekitar bulan Desember 2023 mengakibatkan Termohon kembali dan/atau pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah **berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan** serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga maupun pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tidak berhasil sehingga

Hal. 2 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai;

7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka unsur mudhorotnya lebih besar dari pada manfaatnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai dan/atau diwujudkan (vide Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 24 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi agar Pemohon membayar kepada Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

- Nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa, Pemohon dalam repliknya mengatakan tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan rekonvensi tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena penghasilan Pemohon rata-rata hanya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3208291510010001 tanggal 04-07-2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3208091062023006 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan bulan November 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah yang kurang Pemohon;
  - Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan orang lain dengan gaji / upah sebulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. Saksi 2 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan November 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan orang lain dengan gaji / upah sebulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat-alat buktinya karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan setelah mengajukan jawabannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya FERI SAEFUL ANSORI. S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat

Hal. 6 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E., S.H. dan Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. tanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon kurang menerima atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon sehingga sejak 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Hal. 7 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan bulan November 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah yang kurang Pemohon;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

Hal. 8 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsagan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon dalam konvensi, dalam rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai : nafkah iddah dan mut'ah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### 1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut akibat cerai talak yaitu agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sanggup memenuhinya *nafkah iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjaditanggung dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa karena tuntutan nafkah iddah telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka ditetapkan bahwa nafkah iddah yang harus

Hal. 10 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak Penggugat Rekonvensi;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mut'ah sebagai akibat cerai talak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, berdasarkan firman Allah SWT Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِّئِعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُفْقِرِ قَدْرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَبِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), mengingat rumah tangga hanya selama satu tahun, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 14 hal.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), terdiri dari :
  - 2.1 Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sartino, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Lukmanul Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya diluar hadinya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Sartino, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

Panitera Pengganti

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	328.000,00

Hal. 13 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.